



P E N E T A P A N

Nomor : 348/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

TRISNAWATI, S.Pd.AUD, Tempat/Tanggal lahir : Medan, 21 September 1971, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Pulumpang B RT.001 RW.004 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja , Jakarta Utara, E-Mail : trisnawati7548@gmail.com, No.HP : 081362175767 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 Juli 2020 dengan register nomor : 315/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Hal ini mewakili anak pemohon, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Bersama ini Pemohon hendak mengajukan permohonan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP NIK : 1207276109710003 atas nama **TRISNAWATI, S.Pd.AUD**;
2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga dari Kartu Keluarga Nomor : 3172032507190039 atas nama **TRISNAWATI, S.Pd.AUD**;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Deli Serdang Nomor : 27689/1988, tertulis nama Pemohon **TRISNAWATI PASARIBU**, lahir di **Medan, 21 September 1971**;
4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama kelahiran Pemohon pada **Kutipan Akta Kelahiran** Pemohon, yang semula dengan nama **TRISNAWATI PASARIBU**, lahir di **Medan, 21 September 1971**, dirubah menjadi **TRISNAWATI**, lahir di **Medan, 21 September 1971**, disesuaikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP , KK dan Ijazah Pemohon;

5. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 05 Obog0178168 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, tertulis nama TRISNAWATI tanggal lahir **21 September 1971**;
6. Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
7. Bahwa untuk perubahan nama Pemohon tersebut dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon merubah nama Pemohon pada **Kutipan Akta Kelahiran** Pemohon, yang semula dengan nama **TRISNAWATI PASARIBU**, lahir di **Medan, 21 September 1971**, dirubah menjadi **TRISNAWATI**, lahir di **Medan, 21 September 1971**, disesuaikan dengan **KTP , KK dan Ijazah** Pemohon;;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1207276109710003, atas nama Trisnawati, S.Pd.AUD, tertanggal 16 Januari 2020, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 3172032507190039, atas nama Kepala Keluarga Trisnawati, S.Pd.Aud, tertanggal 02 Mei 2019, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.27689/1988, atas nama Trisna Wati Pasaribu anak perempuan dari pasangan suami istri Wilter Pasaribu dan Rimma Sitompul, tertanggal 18 Agustus 1988, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) No. 370/I 05/M/1990 atas nama Trisnawati, tertanggal 1 Juni 1991, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 8 No. 348/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Trisnawati, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Trisnawati, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Pernikahan Gereja Pantekosta Indonesia No. 316/SP/GpdI/JA/VI/19, tertanggal 28 Juni 2019, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan dipersidangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Bongar Marisi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai istri saksi;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama pemohon di dalam Akta Kelahiran milik pemohon;
- Karena nama pemohon yang tertera didalam Akta Kelahiran milik Pemohon tidak sesuai dengan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa nama pemohon yang tertera di Akta Kelahiran milik Pemohon yakni Trisnawati Pasaribu;
- Bahwa nama pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah milik Pemohon yakni Trisnawati;
- Bahwa nama pemohon yang ingin dirubah yang semula Trisnawati Pasaribu sesuai dengan Akta Kelahiran dirubah menjadi Trisnawati disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang semula Trisnawati Pasaribu dirubah menjadi Trisnawati untuk pengajuan akta nikah di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara;
- Bahwa perbaikan identitas Pemohon bukan untuk menghindar diri dari kejaran hukum;
- Bahwa Pemohon telah bermohon perubahan nama Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon sebelumnya namun diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

2. Saksi Cristian Hazak Silaen

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ibu tiri saksi;

Halaman 3 dari 8 No. 348/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama pemohon di dalam Akta Kelahiran milik pemohon;
- Karena nama pemohon yang tertera didalam Akta Kelahiran milik Pemohon tidak sesuai dengan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa nama pemohon yang tertera di Akta Kelahiran milik Pemohon yakni Trisnawati Pasaribu;
- Bahwa nama pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah milik Pemohon yakni Trisnawati;
- Bahwa nama pemohon yang ingin dirubah yang semula Trisnawati Pasaribu sesuai dengan Akta Kelahiran dirubah menjadi Trisnawati disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang semula Trisnawati Pasaribu dirubah menjadi Trisnawati untuk pengajuan akta nikah di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara;
- Bahwa perbaikan identitas Pemohon bukan untuk menghindar diri dari kejaran hukum;
- Bahwa Pemohon telah bermohon perubahan nama Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon sebelumnya namun diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini selanjutnya segala hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 16 Juli 2020 No. 269/PDT.P/2020/PN Jkt.Utr. pada pokoknya memohon perubahan nama kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula dengan nama TRISNAWATI PASARIBU, dirubah menadi TRISNAWATI, disesuaikan dengan KTP, KK dan Ijazah Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta dua orang saksi yang bernama Bongar Marisi dan Cristian Hazak Silaen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, dan keterangan saksi-saksi dimana Pemohon secara pribadi mengajukan permohonan ini dan di

Halaman 4 dari 8 No. 348/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr



persidangan dapat diperoleh fakta bahwa Pemohon cakap secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk dalam mengajukan permohonan ini, sehingga keberadaan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon telah nyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pulumpang B RT.001 RW.004 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja , Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ganti nama adalah merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

"Peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada permohonan Pemohon, bukti-bukti surat yang diajukan dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan telah nyata bahwa tujuan dari permohonan Pemohon adalah supaya nama Pemohon perubahan nama kelahiran Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula dengan nama TRISNAWATI PASARIBU, dirubah menjadi TRISNAWATI, disesuaikan dengan KTP, KK dan Ijazah Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 diperoleh fakta bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah nama Trisna Wati Pasaribu sedang apabila ditilik pada bukti P-1, P-2, dan P-4 dapat dilihat secara nyata bahwa terdapat perbedaan dalam kedua nama tersebut dimana dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah SMA Pemohon nama Pemohon hanya tertulis Trisnawati sedang dalam bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran tertulis terdapat kelebihan nama "Pasaribu" , sehingga permohonan Pemohon ini pada dasarnya adalah bertujuan supaya ada kesatuan nama Pemohon sebagai data kependudukan, sehingga Pengadilan memandang bahwa permohonan tersebut adalah wajar, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur pula bahwa perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, sehingga nanti seterimanya Pemohon akan kutipan penetapan permohonan ini mempunyai kewajiban untuk melaporkan tentang perubahan yang ada kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini bersifat sepihak dan diajukan atas kehendak dari Pemohon sehingga kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 6 dari 8 No. 348/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula dengan nama Trisna Wati Pasaribu dirubah menjadi Trisnawati ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 oleh Srutopo Mulyono, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Hariyanti Paelori, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Hariyanti Paelori, S.H., M.H.

Srutopo Mulyono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-biaya:

- PNBP	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNBP Panggilan Pemohon	: Rp	10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Materai	: Rp	12.000,00

Jumlah : Rp.262.000,00
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)